

## MENDIRIKAN BANGUNAN- RETRIBUSI

2012

PERDA KOT.SMI. NO 6, LD NO 6. LL SETDA KOT. SMI: 29 HLM.

### PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan tertentu antara lain dalam pemberian izin mendirikan bangunan perlu diupayakan adanya penyesuaian Retribusi Daerah yang pada dasarnya merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 27 Tahun 1999, UU No 36 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 69 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI No. 3 Tahun 2005, PERDA KOT.SMI No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI No 7 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 6 Tahun 2008;;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama , Objek, Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Yang Diantu Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Maret 2012;
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah ;
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 1994 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 1995 Nomor 2 Seri B-2) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.